

PERBAIKAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK ("POJK NO. 45/2024") DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 54/POJK.04/2015 TENTANG PENAWARAN TENDER SUKARELA ("POJK NO. 54/2015")

SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM POJK 54/2015, PT JOYOAGUNG PERMATA TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH INFORMASI YANG HARUS DIKETAHUI OLEH PEMEGANG SAHAM PUBLIK UNTUK KEPERLUAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI. PT JOYOAGUNG PERMATA DENGAN INI MENEGASKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN DALAM PERBAIKAN DAN/ATAU PENAMBAHAN ATAS PERNYATAAN PENAWARAN TENDER INI YANG DAPAT MENGAKIBATKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI MENJADI MENYESATKAN.

PT JOYOAGUNG PERMATA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, DATA, INFORMASI ATAU LAPORAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI.

PENAWARAN TENDER SUKARELA INI TELAH DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA OLEH:



PT JOYOAGUNG PERMATA

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kegiatan Usaha:
Konsultasi Manajemen Lainnya

Kantor Operasional
Wisma Bumi Putera Lantai 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910
Telepon: (62-21) 522-4536

Email: joyoagungpermata.vto@gmail.com

atas sebanyak-banyaknya 74.861.121 (tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh satu) saham yang mewakili 1,05% (satu koma nol lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. dengan harga penawaran sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) per saham.



PT Humpuss
Intermoda Transportasi Tbk.

PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kegiatan Usaha:
Aktivitas Perusahaan Holding, Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum, dan Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus

Kantor Pusat:
Mangkuluhur City Tower One, Lantai 27
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.1, Jakarta 12930 – Indonesia
Telepon: +62-21 50933155
Website: www.hits.co.id; Email: corpsec@hits.co.id

PERBAIKAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI DITERBITKAN PADA TANGGAL 21 JULI 2025

KERJA SAMA IEU-CEPA

Industri Tekstil Butuh Subsidi Listrik 'Hijau'

Bisnis, JAKARTA — Pelaku industri berharap pemerintah memberikan stimulus insentif energi bersih agar sektor tekstil bisa mengoptimalkan kesepakatan dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) Redma G. Wirawasta mengatakan, pasar Eropa memiliki aturan yang lebih ketat mengenai impor barang-barang yang diproduksi dengan bahan baku atau penolong rendah karbon. Untuk itu, pengusaha membutuhkan dukungan berupa

stimulus pemberian energi 'hijau' yang terjangkau oleh industri guna menghasilkan produk yang lebih ramah lingkungan.
"Iya, itu termasuk [harga gas bumi tertentu/HGBT], karena gas masuk energi hijau juga, green electric-nya PLN juga agar jadi insentif untuk industri," kata Redma kepada *Bisnis*, Minggu (20/7).
Dia menerangkan, isu produk hijau yang menjadi perhatian utama bagi Eropa dari segi bahan baku atau penolong maupun terkait dengan jejak karbon dalam pengolahan yang mencakup energi hijau maupun logistik.

Oleh karena itu, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia perlu fasilitas insentif terkait dengan industri hijau, baik dari sisi energi maupun penggunaan bahan baku atau penolong, termasuk perbaikan aturan terkait dengan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang ketat.
Redma menerangkan bahwa aturan *certificate of origin* (COO) sangat penting untuk dipertimbangkan, khususnya agar tarif ekspor ke Eropa tidak dikenakan 0%. Syaratnya bahan baku yang digunakan pada produk yang diekspor berasal dari Indonesia atau Uni Eropa itu sendiri. (Affifah R. Nurdifa)

FUN WALK MAYAPADA HOSPITAL KUNINGAN



Chief Operating Officer Mayapada Healthcare Hendy Widjaja (tengah) bersama dengan Hospital Director Mayapada Hospital Kuningan Deasy Sugesty (kanan) dan Ketua Panitia HUT ke-5 Mayapada Hospital Kuningan Lediana Tampubolon saat acara Fun Walk HUT Mayapada Hospital Kuningan Ke-5 di Jakarta, Minggu (20/7). Mayapada Hospital Kuningan menyelenggarakan sunat gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis yang sekaligus memperkenalkan dua layanan unggulan terbaru: *Chest Pain Unit* untuk pemeriksaan cepat dan penanganan keluhan nyeri dada, serta *Sugar Clinic* untuk deteksi dini risiko prediabetes dan diabetes.

NEGOSIASI TARIF DAGANG RI-AS

PENGHILIRAN TETAP DIUTAMAKAN

Amerika Serikat tetap harus melakukan penghiliran di Indonesia jika ingin mengembangkan sumber daya mineral dan logam, termasuk tembaga dari Tanah Air. Pemerintah memastikan tidak akan kembali mengekspor bahan mentah seperti amanat Undang-Undang Mineral dan Batu Bara.

M. Ryan Hidayatullah, Annasa R. Kamalina, & Affifah R. Nurdifa
redaksi@bisnis.com

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bakal menegakkan aturan terkait de-

ngan penghiliran jika Amerika Serikat alias AS menginginkan tembaga dari dalam negeri. Artinya, penghiliran tetap bakal dilaksanakan, karena telah menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menteri ESDM Bahliil Lahadalia mengatakan bahwa Indonesia tidak akan kembali mengekspor tembaga dalam bentuk konsentrat. Apalagi, saat ini sudah ada smelter yang mampu mengolah seluruh konsentrat tembaga yang diproduksi di dalam negeri.

"Dalam negosiasi itu [Indonesia-AS], aturan-aturan yang ada di dalam negeri tetap akan diterapkan. Jadi andaikan ada tembaga yang harus kita kirim, saya yakinkan pasti [sesuai aturan]," kata Bahliil di kantor Kementerian ESDM, akhir pekan lalu.
Bahliil pun memastikan bakal melakukan koordinasi dengan Presiden Prabowo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai hasil negosiasi tarif dagang dengan AS. Hal itu dilakukan agar kerangka kerja sama yang dilaksanakan nantinya tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kekhawatiran terkait dengan nasib penghiliran di dalam negeri muncul ketika Presiden AS Donald Trump menyebut Indonesia bakal memberikan akses penuh kepada Negeri Paman Sam terhadap berbagai sumber daya di Indonesia, termasuk tembaga.
Hal tersebut disampaikan Trump setelah AS memutuskan untuk menurunkan tarif resiprokal dari 32% menjadi 19%, sedangkan ekspor barang AS ke Indonesia tidak akan dikenakan tarif. "Seperti yang Anda tahu, Indonesia sangat kuat dalam hal tembaga, dan sekarang kami punya akses penuh ke semua itu," ucap Trump ketika itu.
Di sisi lain, AS juga dipastikan bakal mengena-

kan tarif sebesar 50% untuk tembaga yang masuk ke negara tersebut. Tarif tersebut juga bakal dikenakan kepada seluruh jenis logam tembaga yang telah diolah.

Tembaga olahan merupakan kategori terbesar dari logam yang diimpor oleh AS, sehingga memasukkannya dalam daftar tarif akan memiliki dampak luas. Logam tersebut vital untuk jaringan listrik, konstruksi, industri otomotif, dan elektronik konsumen.
Trump melalui akun Truth Social miliknya @realDonaldTrump, Kamis (10/7), Trump mengatakan bahwa keputusan tarif tinggi untuk produk tembaga tersebut berdasarkan pertimbangan keamanan nasional.

"Tembaga diperlukan untuk semikonduktor, pesawat terbang, kapal, amunisi, pusat data, baterai litium-ion, sistem radar, sistem pertahanan rudal, dan bahkan senjata hipersonik, yang sedang banyak kami bangun," tulis Trump dalam unggahan di Truth Social, dikutip dari *Bloomberg*.
Trump mengatakan bahwa pihaknya menerapkan tarif 50% untuk tembaga dengan harapan dapat meningkatkan produksi logam AS yang penting untuk kendaraan listrik, perangkat keras militer, jaringan listrik dan banyak barang konsumen.

Tony, permintaan tembaga di pasar global bisa saja secara tidak langsung akan terdampak oleh kebijakan AS itu.

"Mungkin itu bisa dipikirkan apakah industri turunannya dari China, atau industri turunan yang beli dari kami dikenakan tarif AS, ya tentu saja *demand* akan berkurang," kata Tony di Kompleks DPR, beberapa waktu lalu.
Tony juga menerangkan bahwa penghiliran sektor tambang di Indonesia sudah di tahap final. Artinya, yang diperlukan saat ini adalah industrialisasi atau pengolahan ke hilir untuk komoditas yang ada, termasuk tembaga.

"Penghiliran dari sektor tambang *tuh* sudah final. Penghiliran lanjutan yang kami butuhkan di *manufacturing side*. Kami 99,99% metal sudah diproduksi dalam negeri," katanya.
Senada, Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) menyebut bahwa kebijakan tarif impor tembaga yang masuk ke AS sebesar 50% tidak akan berdampak signifikan terhadap hasil produksi smelter nasional.
Ketua Umum AP3I Haykal Hubeis mengatakan bahwa bagi produsen bijih tembaga

nasional, pasar AS merupakan pilihan terakhir atau memiliki pangsa yang sangat kecil. Adapun, pasar utama tembaga nasional yakni Asia Timur dan Asia Tenggara.

"Mungkin di bawah 2% [ekspor ke AS] kalau *enggak* salah, kecil sekali," kata Haykal kepada *Bisnis*.

Menurut Haykal, tarif tinggi untuk produk tembaga tersebut menyasar ke negara produsen di wilayah Amerika Latin. Sementara itu, ekspor dari Indonesia paling banyak ke China, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, dan Kamboja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor tembaga dan konsentrat (kode HS 2603) dari Indonesia ke AS mencapai US\$1.517 pada 2024.

Oleh karena itu, pengusaha smelter tidak begitu permasalahan kebijakan Presiden AS Donald Trump tersebut. Akan tetapi, dia mulai memperhatikan perubahan perdagangan global.

"Cuma satu hal yang menjadi catatan bahwa ternyata negara-negara yang dulunya itu pionir untuk perdagangan bebas, *free and fair trade* itu sekarang sudah berubah 360 derajat," jelasnya.

Haykal menuturkan bahwa komoditas tembaga Indonesia sebenarnya masih diuntungkan lantaran tidak bergantung pada satu pasar.

Pemerintah pun mesti mendorong industri hilir tembaga di dalam negeri, sehingga memperkuat ekosistem penghiliran Tanah Air.

"Industri hilir ini akan jadi solusi, sehingga nilai tambahnya tidak kemana-mana, nilai tambahnya tetap di dalam negeri karena ketika ada nilai tambah di dalam negeri, otomatis skala ekonominya makin besar," terangnya.


- **Produksi tembaga nasional terus meningkat, hingga mencapai 1,1 juta ton pada 2024.**
- **Indonesia menempati posisi 5 besar sebagai negara yang paling banyak memproduksi tembaga pada 2024.**
- **Chili menjadi negara dengan cadangan dan produksi tembaga terbanyak.**

Data Jumlah Produksi Tembaga di Indonesia 10 Tahun Terakhir hingga 2024



Negara	Produksi (Ton)
Chili	5,30 juta
Kongo	3,30 juta
Peru	2,60 juta
China	1,80 juta
Indonesia	1,10 juta
AS	1,10 juta
Rusia	930.000
Australia	800.000

Negara dengan Cadangan Tembaga Terbesar



Dalam hal FPTS ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka asli surat kuasa yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani di atas meterai, wajib dilampirkan bersamaan dengan FPTS dan lampiran-lampirannya.

Setelah FPTS dilengkapi sesuai dengan langkah-langkah di atas ini, Pemegang Saham Publik dimohon untuk terlebih dahulu mengirimkan seluruh persyaratan melalui email dengan subjek email "YTO HITS" ke bae@edi-indonesia.co.id, disertai dengan pengimanan dokumen asli ke alamat BAE tersebut di bawah ini.

Pemegang Saham Publik pemilik wartak wajib untuk mengirimkan dokumen asli ke BAE dengan alamat sebagai berikut:

Biro Administrasi Efek:
PT EDI Indonesia
Wisma SMR lantai 10,
Jl. Yos Sudarso Kav 85 No. 89,
Sunter Jaya, Kec. Ti. Prik, Jakarta Utara,
Telepon: +6221-6505829, Faks: +6221-6505829
Email: bae@edi-indonesia.co.id

b. Bukti Penerimaan

Setelah menyerahkan FPTS yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, Pemohon akan menerima tanda terima yang mencantumkan keikutsertaan Pemohon dalam Penawaran Tender Sukarela yang telah diberi tanggal, diandatangani dan distempel oleh BAE. Perusahaan efek/bank kustodian Pemohon akan menginstruksikan KSEI untuk mengalihkan saham Perusahaan Sasaran terkait yang terdaftar atas nama Pemohon dari bank kustodian/perusahaan efek ke rekening penampungan sementara KSEI ("Rekening Penampungan") dengan cara memberikan Securities Transfer Instructions melalui C-BEST.

Dalam hal perusahaan efek/bank kustodian Pemohon belum memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengalihkan saham Perusahaan Sasaran ke Rekening Penampungan sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Sukarela, maka pemohonan untuk transaksi Penawaran Tender Sukarela oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Saham Perusahaan Sasaran yang telah diizinkan ke Rekening Penampungan tidak dapat dialihkan atau transfer sampai berakhirnya Periode Penawaran Tender Sukarela, kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam paragraf c di bawah ini.

c. Pembatalan Pemohonan Tender Sukarela

Sebelum berakhirnya dan selama Periode Penawaran Tender Sukarela, JAP berhak untuk membatalkan Saham yang diikutsertakan dalam Penawaran Tender Sukarela dan telah menyerahkan FPTS, apabila kelentutan dan persyaratan Penawaran Tender Sukarela tidak dipenuhi oleh Pemohon.

Sebelum berakhirnya dan selama Periode Penawaran Tender Sukarela, setiap Pemohon yang telah memasukkan Pemohonan Penawaran Tender Sukarela dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses Penawaran Tender Sukarela melalui perusahaan efek/bank kustodian, untuk seluruh atau sebagian sahamnya dalam Perusahaan Sasaran yang telah diizinkan ke dalam Rekening Penampungan dengan pemberitahuan tertulis melalui email kepada perusahaan efek/bank kustodian dengan tembusan ke KSEI.

d. Verifikasi

Dalam 1 (satu) Hari Bursa setelah Periode Penawaran Tender Sukarela berakhir, KSEI akan memberikan daftar Pemohon/pemegang rekening yang telah mengalihkan Saham Perusahaan Sasaran ke dalam Rekening Penampungan dalam rangka menerima Penawaran Tender Sukarela, untuk lebih lanjut diverifikasi oleh Pemohon yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam persyaratan Penawaran Tender Sukarela.

Sebelum Tanggal Pembayaran, PT KB Valbury Sekuritas yang ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan Pemohon yang disetujui. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh PT KB Valbury Sekuritas bersifat final dan mengikat seluruh Pemohon.

e. Pembayaran

Setelah Pemohonan Penawaran Tender telah diperiksa, maka JAP akan memberikan konfirmasi dan mengalihkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI. KSEI kemudian akan mengalihkan saham dari Rekening Penampungan ke rekening efek atas nama JAP pada KSEI.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Sukarela kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh PT KB Valbury Sekuritas, yang bertindak untuk dan atas nama JAP, melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan melakukan book-entry untuk setiap penyelesaian perusahaan efek/bank kustodian atas nama Pemohon yang disetujui.

Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi dengan komisi, biaya transaksi bursa efek yang berlaku dan semua pajak yang berlaku, yang harus dibayar oleh Pemohon, yaitu sebesar 0,35% dari Harga Penawaran Tender Sukarela.

f. Pembatalan Penawaran Tender Sukarela

Penawaran Tender Sukarela tidak akan dibatalkan setelah Penawaran Tender Sukarela ini diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

g. Pelaporan Hasil Penawaran Tender Sukarela

JAP akan melaporkan hasil Penawaran Tender Sukarela kepada OJK paling lambat pada 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal penyelesaian Penawaran Tender Sukarela berakhir.

VII. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM PENAWARAN TENDER SUKARELA

Pihak independen yang membantu JAP dalam pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela adalah:

Perusahaan Efek:
PT Bahana Sekuritas
Graha CIMB Niaga Lantai 19,
Jl. Jenderal Sudirman No. 58, Jakarta 12190
Tel. (021) 250 5061
e-mail: makes@bahana.com
Partner: Iwan Setiawan, S.H.
email: bs_ibcm@bahana.co.id

PT KB Valbury Sekuritas
Sahid Sudirman Center Lantai 41,
Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta 10220
Tel. (021) 2509 8300
Fax. (021) 2509 8400
email: dcm_ib@kvalbury.com

Konsultan Hukum:
Makes & Partners Law Firm
Menara Batavia, Lantai 7,
Jl. K.H. Mas Mansyur No. Kav. 126, Jakarta Pusat
Telepon (hunting): (021) 5747181
e-mail: makes@makeslaw.com
Partner: Iwan Setiawan, S.H.

Kustodian:
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 5
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190,
Tel. +6221- 5299 1099
Faks. +6221- 5299 1199

Biro Administrasi Efek:
PT EDI Indonesia
Wisma SMR lantai 10,
Jl. Yos Sudarso Kav 85 No. 89, Jakarta Utara,
Tel. +6221-6505829;
Faks. +6221-6505829
email: bae@edi-indonesia.co.id

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai Penawaran Tender Sukarela, pemegang saham Perusahaan Sasaran dapat menghubungi BAE, Perusahaan Efek, dan/atau Konsultan Hukum sebagaimana telah dirinci dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini, pada jam kerja sejak 08.30 WIB hingga 16.00 WIB di Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini diterbitkan hingga tanggal penyelesaian Penawaran Tender Sukarela. Pemegang saham juga dapat menghubungi pihak Perusahaan Sasaran dengan menghubungi:

Divisi Corporate Secretary Perusahaan Sasaran
Mangkuhikur City Tower One, Lantai 27
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1
Jakarta 12330
Telepon: 021 5093155
Email: corpsec@hits.co.id